



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051

Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>

TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 421.1/P.PAUD-PNF DISDIK/IV/196/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN AR RAHMAN KABUPATEN KARIMUN
NAMA PENGELOLA : SYAMSIBERT
ALAMAT LEMBAGA : JL. PAYA MANGGIS RT. 006 RW. 001
KELURAHAN BARAN TIMUR
KECAMATAN : MERAL
NOMOR HP : 0813 6473 3610

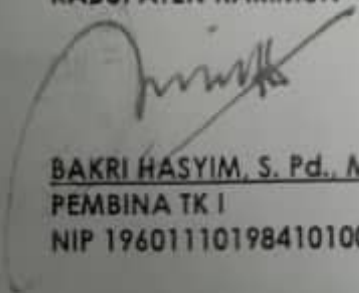
Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 21 April 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN


BAKRI HASYIM, S. Pd., M. MPub.
PEMBINA TK I
NIP 196011101984101004